



**WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tindakan penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dalam percepatan pemberantasan korupsi, perlu peran serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- b. bahwa peran serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dimaksudkan untuk menghitung kerugian keuangan negara sebagai perwujudan menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1888);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 11);
11. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 61);

12. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5. Audit adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu satuan usaha yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.
6. Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja, termasuk audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, audit investigatif, audit klaim, dan audit penyesuaian harga.
7. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) adalah merupakan audit dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.
8. Daftar Pihak-Pihak yang Terkait adalah daftar kode, nama dan jabatan para pelaku yang terlibat pada penyimpangan yang ditemukan oleh auditor pada saat melakukan audit investigatif.
9. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya,

huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

10. Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (Evaluasi HKP) adalah evaluasi secara independen dan objektif terhadap hambatan pembangunan untuk mendapatkan alternatif penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku melalui mediasi.
11. Hambatan Kelancaran Pembangunan adalah kondisi dimana proses pembangunan tidak dapat mencapai keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan manfaat (*benefit*) yang telah ditetapkan karena adanya masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan kewenangan para pihak terkait.
12. Hipotesis adalah suatu praduga yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta atau pun kondisi-kondisi yang diduga mengandung penyimpangan atau hambatan kelancaran pembangunan dan digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan langkah-langkah audit investigatif selanjutnya.
13. Instansi Penyidik adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
14. Kasus adalah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang dapat menghambat kegiatan pemerintah dan/atau pembangunan.
15. Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).
16. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
17. Laporan/Pengaduan Masyarakat adalah informasi tertulis dari masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Objek Penugasan.
18. Masalah adalah kondisi yang menunjukkan adanya perbedaan antara target dengan realisasinya dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang menghambat kegiatan pemerintah dan/atau pembangunan.
19. Objek Penugasan adalah semua lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara / Daerah, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak

ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara, termasuk pihak lain berdasarkan penetapan pengadilan.

20. Riwayat Penugasan adalah kumpulan dokumentasi riwayat penugasan keinvestigasian mulai dari surat permintaan penugasan sampai penyelesaian penugasan dan dokumen lain yang relevan dengan riwayat suatu penugasan.
21. Unit Kerja adalah Inspektur pembantu pada Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam melaksanakan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pernyataan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang yang sedang dalam proses penyidikan untuk mendukung tindakan penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai pedoman umum audit perhitungan kerugian keuangan negara, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Perencanaan Penugasan;
 - c. Pelaksanaan Penugasan; dan
 - d. Pelaporan dan Pemantauan Tindak Lanjut.
- (2) Uraian atau penjelasan mengenai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Pedoman teknis audit perhitungan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilengkapi dengan prosedur baku pelaksanaan kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur baku pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Inspektur.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 23 November 2020
Plt. WALI KOTA TASIKMALAYA
WAKIL WALI KOTA,

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 23 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 61

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 61 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN AUDIT PERHITUNGAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

PEDOMAN UMUM AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

01. Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya adalah Instansi Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan. Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya melakukan pengawasan untuk memastikan apakah tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme'
02. Sejalan dengan undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka pelaksanaan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/daerah menjadi sangat penting sebagai dukungan untuk mengedepankan peran APIP dalam rangka menangani laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi merugikan keuangan negara dan memperkuat implementasi sistem pengendalian intern dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)'
03. Inspektorat daerah sebagai salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi' Dalam rangka melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Inspektorat daerah berwenang melakukan audit investigasi dan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X2012 tanggal 8 Oktober 2012;
04. Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya melakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara adalah untuk memenuhi kewajiban hukum, Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya sebagai ahli yang telah diminta Secara resmi oleh Penyidik untuk melakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 120 jo Pasal 179 KUHP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
05. Untuk menjaga kualitas hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, diperlukan Pedoman Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara. Pedoman Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara wajib dipedomani oleh seluruh Auditor di Inspektorat Daerah Kota

Tasikmalaya yang melakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara untuk memastikan bahwa output yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

Pedoman ini memuat pedoman, perencanaan audit, pedoman pelaksanaan, pedoman pelaporan dan pedoman tindak lanjut yang mengacu kepada standar dan praktik-praktik terbaik (best practices) profesi bidang akuntansi dan audit.

06. Dalam melaksanakan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Auditor Inspektorat harus:
 - 1) bersikap independen dan objektif, baik secara faktual (independent in fact) maupun secara penampilan (independent in appearance) yang menimbulkan interpretasi tidak independen dan tidak objektif;
 - 2) dalam hal terjadi situasi adanya dan atau interpretasi adanya gangguan terhadap independensi dan objektivitas, Auditor Inspektorat harus melaporkan kepada Inspektur. Inspektur harus mengganti auditor yang menyampaikan situasinya dengan auditor lain yang bebas dari adanya dan atau interpretasi terjadinya gangguan terhadap independensi dan objektivitas.
 - 3) mempunyai pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi maupun pengalaman kerja.
 - 4) dalam hal Auditor Inspektorat tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan atas suatu penugasan, Auditor Inspektorat dapat menggunakan tenaga ahli lain yang dibutuhkan. Auditor Inspektorat harus menilai kualifikasi profesional, kompetensi, pengalaman yang relevan dan independensi sebelum menunjuk ahli.
 - 5) menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan saksama (due professional care) dan secara hati-hati (prudent) dalam setiap penugasan.
 - 6) mematuhi Standar Audit dan Kode Etik yang berlaku bagi APIP yang ditetapkan Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor Kep-005/AAIPI/DPN/2014.
07. Untuk dapat melaksanakan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Auditor Inspektorat wajib memiliki keahlian tentang standar Audit, kebijakan, prosedur dan praktik-praktik audit.

B. TUJUAN

01. Tujuan penyusunan Tata Laksana Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara adalah untuk memberikan petunjuk atau pedoman bagi seluruh jajaran Auditor Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya dalam melakukan kegiatan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sehingga hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang telah dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

02. Secara garis besar tata laksana audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara disusun dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. merupakan arahan atau pedoman praktis untuk mencapai tingkat mutu proses pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Inspektorat dan memberikan nilai tambah (value added) bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan kasus dan/atau perkara.
 - b. sebagai pedoman bagi segenap Auditor Inspektorat dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan, mengendalikan, dan memantau tindak lanjut penugasan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.

C. PENGERTIAN

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

01. Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara adalah audit dengan tujuan tertentu untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.
02. Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program' atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek penugasan audit intern oleh Auditor atau APIP.
03. Instansi Penyidik adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
04. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
05. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
06. Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya hak negara atau bertambahnya kewajiban negara yang nyata dan pasti jumlahnya, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force majeure).
07. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
08. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.

BAB II PERENCANAAN PENUGASAN

A. PENERIMAAN PENUGASAN

01. Penyidik mengajukan permintaan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara secara tertulis kepada Wali Kota atas kasus yang sedang dilakukan penyidikan
02. Setelah menerima surat permintaan, Wali Kota memerintahkan Inspektur membuat surat undangan kepada penyidik untuk melakukan ekspose/gelar perkara yang dimintakan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
03. Ekspose/gelar perkara kasus dilakukan dengan tujuan:
 - 1) untuk mengungkap modus operandi dan unsur-unsur melawan hukum dari kasus dimaksud;
 - 2) untuk menentukan ruang lingkup, skala penugasan, dan metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang tepat;
 - 3) untuk melakukan identifikasi awal dapat atau tidaknya Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dilaksanakan.
04. Ekspose/gelar perkara dipimpin oleh Inspektur atau Pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur.
05. Pada saat ekspose/gelar perkara, penyidik harus memaparkan:
 - 1) konstruksi hukum atas penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara yang ditemukan oleh penyidik.
 - 2) pihak-pihak yang diduga terlibat/terkait/bertanggungjawab atas penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara;
 - 3) bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan negara yang sudah diperoleh penyidik
 - 4) ruang lingkup penugasan yang diminta.
 - 5) nilai kerugian keuangan negara sementara menurut penyidik,
 - 6) nama Tersangka, jika ada.
06. Ekspose/gelar perkara dapat menghasilkan simpulan bahwa permintaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara: dapat dipenuhi, belum dapat dipenuhi, dan tidak dapat dipenuhi.
07. Permintaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dapat dipenuhi apabila hasil ekspose/gelar perkara menyimpulkan :
 - 1) perbuatan melawan hukum (PMH)/penyimpangan yang ditemukan oleh penyidik mempunyai hubungan kausalitas dengan kerugian keuangan negara.
 - 2) terdapat kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH)/penyimpangan tersebut walaupun besarnya belum dapat dipastikan.
 - 3) bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan negara yang diperoleh oleh penyidik cukup lengkap.
 - 4) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan instansi auditor lainnya belum melakukan audit investigasi atas perkara yang sama.

Hasil ekspose/gelar perkara dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose/gelar perkara/Notulen yang ditandatangani oleh Pimpinan Ekspose/gelar perkara dan Pihak Penyidik. (format sebagaimana pedoman tata naskah dinas).

08. Permintaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara belum dapat dipenuhi apabila hasil ekspose/gelar perkara menyimpulkan:

- 1) dari bukti-bukti yang ada belum tergambar dengan jelas hubungan kasualitas antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH)/penyimpangan dengan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH)/penyimpangan tersebut.
- 2) bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan negara yang diperoleh oleh penyidik belum cukup.

Apabila diperlukan, ekspose/gelar perkara dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali. Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dapat dipenuhi jika penyidik telah melengkapi kekurangan bukti sebagaimana yang diputuskan dalam ekspose/gelar perkara.

Hasil ekspose/gelar perkara dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose/gelar perkara/Notulen yang ditandatangani oleh Pimpinan Ekspose/gelar perkara dan Pihak Penyidik.

09. permintaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tidak dapat dipenuhi apabila hasil ekspose/gelar perkara menyimpulkan:

- 1) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) dan instansi auditor lainnya telah melakukan audit investigasi atas perkara yang sama.
- 2) Terdapat kendala teknis dan kelembagaan yang menghambat pelaksanaan bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.

Hasil ekspose/gelar perkara dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose/gelar perkara/Notulen yang ditandatangani oleh Pimpinan Ekspose/gelar perkara dan Pihak Penyidik.

10. Risalah Hasil ekspose/gelar perkara/Notulen disampaikan oleh pimpinan ekspose/gelar perkara ke Inspektur yang selanjutnya dilaporkan kepada Wali Kota untuk memperoleh keputusan lebih lanjut yakni:

- 1) Jika permintaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dipenuhi, maka Wali Kota memerintahkan Inspektur segera menerbitkan surat tugas.
- 2) Jika permintaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tidak dipenuhi, maka Wali Kota memerintahkan Inspektur segera menyampaikan surat pemberitahuan tidak dipenuhinya Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara kepada penyidik.

B. PENERBITAN SURAT TUGAS AUDIT

01. surat tugas audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara harus mencantumkan ruang lingkup dan jangka waktu penugasan. Jangka waktu audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negerahendaknya disesuaikan dengan kebutuhan.

02. Surat tugas audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara ditandatangani oleh Inspektur ditujukan pimpinan instansi penyidik yang meminta dengan tembusan:
 - 1) Wali Kota sebagai laporan.
 - 2) asip.
03. Jika waktu audit berakhir dan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara belum dapat diselesaikan, Inspektur harus menerbitkan surat perpanjangan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara. Surat perpanjangan disampaikan kepada penyidik. Prosedur perpanjangan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara adalah sebagai berikut:
 - 1) tim audit mengajukan permohonan perpanjangan waktu audit kepada Inspektur disertai dengan alasan.
 - 2) perpanjangan waktu audit diberikan sesuai kebutuhan dan urgensi serta tingkat kesulitan kasus yang dihadapi.

C. PENYUSUNAN PROGRAM KERJA

01. Setelah memperoleh surat tugas dari Inspektur, Tim Audit mulai menyusun rencana pelaksanaan tugas Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara. Rencana tersebut dituangkan dalam audit program penugasan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, meliputi tahap-tahap:
 - 1) persiapan/Perencanaan;
 - 2) pelaksanaan;
 - 3) pelaporan.
02. Audit program Perhitungan Kerugian Keuangan Negara disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) audit program harus mengarah pada penentuan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara. Jika ada, harus bisa ditentukan berapa nilai/besar kerugian negara tersebut.
 - 2) audit program harus mengarahkan bahwa dalam mendapatkan bukti-bukti adalah dengan Glra yang sah secara hukum.
 - 3) bukti-bukti yang harus diperoleh adalah yang mendukung pembuktian dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, sehingga audit program harus mengarahkan untuk memperoleh bukti yang lengkap, kompeten dan relevan dengan tujuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan dapat diterima oleh aparat penegak hukum.
 - 4) apabila kemudian kerugian keuangan negara tidak dapat dihitung, audit program harus mengarah kepada pengungkapan penyebab atau alasan tidak dapatnya dihitung kerugian keuangan negara tersebut.
03. Dalam merencanakan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, auditor harus:
 - 1) mengidentifikasi pendekatan, prosedur dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji penyimpangan;
 - 2) merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk Program Audit;

- 3) merencanakan metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - 4) merencanakan perolehan bukti keterangan Ahli Iain, apabila diperlukan.
04. Rencana Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang telah ditetapkan tidaklah bersifat final. Perkembangan hasil penyidikan memungkinkan auditor untuk merevisi rencana yang telah disusun sebelumnya. Revisi rencana karena adanya fakta baru (NOVUM) dalam penyidikan yang memungkinkan adanya perubahan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)/penyimpangan.
05. Program Kerja Audit disusun oleh Ketua Tim dan direview oleh Pengendali Teknis dan disetujui Inspektur Pembantu. Program Kerja Audit ditandatangani oleh Ketua Tim dan Pengendali Teknis dan Inspektur Pembantu

BAB III
PELAKSAAN PENUGASAN

A. JENIS JENIS BUKTI

01. Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan untuk memperkuat pembuktian atas kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh penyidik khususnya memperkuat pembuktian unsur merugikan keuangan Negara.
02. Bukti-bukti yang digunakan oleh Tim audit untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah bukti-bukti sah menurut KUHAP yang dikumpulkan secara pro Tuscificia oleh Penyidik berupa:

- 1) Keterangan saksi;

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

- 2) Keterangan ahli;

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

- 3) Surat;

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

contoh dari surat jenis ini adalah akta notaris, akta jual beli tanah oleh PPAT.

- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan'

Contoh dari surat ini adalah paspor, SIM, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan sebagainya.

- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau Sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

Contoh jenis surat ini adalah visurn et repectum dari seorang dokter yang berwenang untuk itu.

- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Contoh surat jenis ini adatah korespondensi, surat pernyataan dan sebagainya

- 4) Petunjuk;

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk hanya dapat diperoleh dari :

- a. keterangan saksi
- b. surat
- c. keterangan terdakwa

Petuniuk dalam tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara' gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

5) Keterangan tersangka/Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

03. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah memasukkan informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah dan bisa digunakan dalam hokum acara yang berlaku di Indonesia.
04. Penentuan kecukupan bukti yang diperlukan untuk Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sesuai dengan metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang digunakan merupakan pertimbangan profesional auditor sedangkan perolehan bukti merupakan tanggungjawab penyidik.
05. Pertimbangan profesional auditor tentang kecukupan bukti mengacu kepada sistem pembuktian yang dianut Indonesia yang mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah harus diperoleh sebagai dasar untuk membuat kesimpulan.

B. PENGUMPULAN BUKTI

01. Tim audit melakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas permintaan penyidik pada tahap penyidikan. Bukti-bukti yang digunakan oleh Tim audit adalah bukti yang dikumpulkan oleh penyidik secara proiusticia.
02. Tim audit meminta seluruh bukti-bukti yang telah diperoleh pihak penyidik yang relevan dengan tujuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, termasuk peraturan perundang-undangan yang dijadikan kriteria penyimpanan.

03. Tim audit mengidentifikasi jenis penyimpangan yang terjadi dengan cara mengevaluasi dan menganalisis bukti-bukti yang diperoleh dari penyidik sehingga diperoleh kejelasan penyimpangan yang terjadi, misalnya kontrak fiktif, pembayaran fiktif, Mark up/kemahalan harga, kuantitas barang diterima lebih kecil/sedikit dari yang seharusnya, kualitas barang lebih rendah, harga jual terlalu rendah, dan sebagainya.
04. Tim audit mencari dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kasus/kegiatan yang diperiksa, misal: Undang - Undang, Peraturan Pemerintah, Keppres, Prinsip Akuntansi, Peraturan Pertanahan, Peraturan Kehutanan, Ruislag, dan sebagainya. Tujuannya agar tim audit memiliki wawasan dan pemahaman yang cukup atas kasus dimaksud.
05. Perolehan bukti dalam audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebagai berikut:
 - 1) permintaan data/bukti agar dilakukan melalui surat permintaan tertulis yang ditandatangani oleh Inspektur atau pejabat lain yang berwenang dan ditujukan kepada Pimpinan Instansi Penyidik.
 - 2) permintaan data/bukti agar menyebutkan jenis, nama, dan jumlah data/bukti yang diperlukan, serta batas waktu penyampaian data/bukti.
 - 3) apabila permintaan data/bukti belum dipenuhi oleh Instansi Penyidik, surat permintaan tertulis data/bukti agar disampaikan secara berturut-turut sampai dengan 2 (dua) kali dan diberikan batas waktu.
06. Apabila permintaan data/bukti sampai dengan 2 (dua) kali dalam batas waktu yang ditentukan tidak atau belum dipenuhi oleh Instansi Penyidik yang bersangkutan, Inspektur melaporkan kepada Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan menerbitkan surat penghentian sementara penugasan yang akan disampaikan kepada pimpinan instansi penyidik dengan tembusan kepada Wali Kota.
07. Apabila data/bukti yang diterima dari penyidik masih kurang, Tim Audit Auditor dapat melakukan pengumpulan bukti tambahan bersama Penyidik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengumpulan bukti dilakukan di bawah koordinasi Penyidik.
 - 2) Auditor harus menghormati kewenangan Penyidik dalam pengumpulan bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
 - 3) Auditor harus memastikan tidak ada pelanggaran hukum atau aturan lain yang dilakukan Auditor saat pengumpulan bukti tambahan termasuk apabila bukti yang perlu dikumpulkan adalah bukti berupa dokumen elektronik.

C. PENGEVALUASIAN BUKTI

01. Bukti-bukti yang telah dikumpulkan ditelaah, diidentifikasi, diverifikasi dan dianalisis, tim auditor sebelum digunakan untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara.
 - 1) apabila bukti-bukti yang diperoleh dari penyidik sangat kurang sehingga hanya an kerugian keuangan saja yang dapat

dilaksanakan, maka hambatan dalam memperoleh bukti, penyebab, alasannya harus segera dikomunikasikan/dikonsultasikan kepada instansi penyidik dan Inspektur untuk dicarikan solusinya.

- 2) apabila diperlukan tim audit dapat meminta penyidik untuk melakukan klarifikasi kepada pihak terkait atau pemeriksaan fisik.
 - 3) teknik uji sampling dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tidak dibenarkan.
02. Bukti-bukti keterangan saksi dan keterangan tersangka yang diperoleh dari penyidik dievaluasi oleh auditor dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) keterangan para saksi dan keterangan para tersangka dianalisis untuk menentukan apakah semua keterangan telah cukup atau belum cukup memuat keterangan yang mendukung konstruksi penyimpangan dan metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
 - 2) keterangan para saksi dan keterangan para tersangka dianalisis untuk menentukan ada atau tidak ada Keterangan para saksi yang tidak bersesuaian dengan bukti surat dokumen.
 - 3) keterangan para saksi dan keterangan para tersangka dianalisis untuk menentukan ada atau tidak ada keterangan para saksi yang tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lain.
03. Apabila dari hasil evaluasi keterangan saksi dan keterangan tersangka sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas disimpulkan belum cukup atau tidak bersesuaian, Auditor melakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait. Permintaan klarifikasi atau konfirmasi disampaikan oleh Auditor melalui Penyidik dan pelaksanaan klarifikasi atau konfirmasi didampingi oleh Penyidik.
04. Klarifikasi atau Konfirmasi yang dilakukan oleh auditor merupakan salah satu proses evaluasi bukti untuk memperoleh keyakinan bukan merupakan proses menghasilkan bukti baru. Apabila hasil Klarifikasi atau Konfirmasi terdapat fakta baru maka auditor menyarankan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti dengan BAP tambahan.
05. Apabila penyidik tidak memenuhi permintaan auditor untuk melakukan klarifikasi atau konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait dan tidak bersedia menindaklanjuti hasil klarifikasi ke dalam BAP tambahan padahal kedua hal tersebut berpengaruh signifikan terhadap kesimpulan hasil perhitungan negara, maka Inspektur menyampaikan permasalahan tersebut kepada Pejabat struktural atasan penyidik.
06. Bukti Keterangan Ahli dan laporan Ahli yang diperoleh dari Ahli dievaluasi oleh auditor sebelum memutuskan untuk menggunakan atau tidak menggunakan pendapat ahli atau laporan ahli tersebut. Hal-hal yang harus dilakukan oleh auditor adalah:
- 1) auditor harus menilai kualifikasi profesional, kompetensi, pengalaman yang relevan dan independensi ahli;
 - 2) auditor harus memahami metode dan asumsi yang digunakan oleh tenaga ahli, melakukan pengujian semestinya atas data yang

disediakan oleh tenaga ahli, dan mengevaluasi apakah fakta yang ditemukan tenaga ahli mendukung pelaksanaan Penugasan auditor.

07. setelah mempelajari pendapat ahli yang tertuang dalam keterangan ahli dan laporan ahli, Auditor belum memperoleh keyakinan yang memadai, maka tim audit meminta penyidik untuk dapat berkomunikasi yang cukup dengan tenaga ahli tersebut untuk meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan salah menafsirkan hasil pekerjaan dan/atau informasi dari tenaga ahli tersebut.
08. Pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan langsung terhadap aktiva berwujud dengan tujuan untuk menentukan kuantitas aktiva dan kualitas aktiva. Pemeriksaan fisik merupakan salah satu teknik audit. Keputusan apakah auditor akan melakukan pemeriksaan fisik atau tidak didasarkan pada pertimbangan profesional auditor. Hal-hal yang menjadi pertimbangan adalah adanya alternatif teknik audit pengganti, biaya yang dibutuhkan, persebaran tempat dan kemampuan auditor.
09. Metode atau cara menghitung kerugian keuangan negara pada dasarnya tidak dapat dipolakan secara seragam. Hal ini disebabkan sangat beragamnya modus operandi kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi. Metode atau cara menghitung kerugian keuangan negara yang dipilih oleh auditor harus mencerminkan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum kasus tindak pidana korupsi yang sedang dihitung dengan kerugian keuangan negara.
10. Bentuk Kerugian Keuangan Negara dapat di kelompokkan menjadi:
 - 1) pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan
 - 2) pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku
 - 3) hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif)
 - 4) penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai)
 - 5) timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada
 - 6) timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya
 - 7) hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku
 - 8) hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.
11. Bentuk Kerugian Keuangan Negara untuk Pengadaan Barang/Jasa
 - 1) markup terjadi karena kualitas dan kuantitas barang yang diterima sesuai dengan yang dipersyaratkan tetapi harganya lebih mahal. Kerugiannya adalah selisih antara harga barang yang dibayar dengan harga barang yang wajar/seharusnya.

- 2) kualitas barang yang diterima lebih rendah dari yang dipersyaratkan. Kerugiannya adalah selisih antara harga barang yang dibayar dengan harga barang yang wajar/seharusnya sesuai dengan kualitas barang yang diterima.
 - 3) kuantitas barang yang diterima lebih rendah dari yang dipersyaratkan. Kerugiannya adalah selisih antara harga barang yang dibayar dengan harga barang yang wajar/seharusnya sesuai dengan kuantitas barang yang diterima.
12. Nilai kerugian keuangan negara yang dinyatakan pada Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) merupakan pendapat Auditor yang didasarkan pada bukti-bukti yang cukup, kompeten, dan relevan dengan pengungkapan penyimpangan yang terjadi.
 13. Pada setiap tahap Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, pekerjaan auditor harus disupervisi berjenjang secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan. Hambatan atau kendala tersebut dilaporkan secara berjenjang kepada atasan.
 14. Pelaksanaan supervisi secara berjenjang dalam Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan sebagai berikut:
 - 1) selama proses penugasan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Pengendali Teknis melakukan review minimal 1 kali dalam seminggu. Hasil review dituangkan dalam lembar review.
 - 2) apabila terjadi permasalahan yang tidak dapat dipecahkan di tingkat Pengendali Teknis, maka permasalahan tersebut dilaporkan kepada atasan Pengendali Teknis untuk memperoleh petunjuk.
 - 3) pada akhir penugasan dan sebelum laporan disusun, Tim harus melakukan pemaparan kepada Inspektur untuk memperoleh masukan.

D. PENGKOMUNIKASIAN HASIL AUDIT KEPADA PENYIDIK

- 01 Tim mengkomunikasikan tentang metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan besarnya kerugian keuangan negara kepada penyidik sebelum Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) diterbitkan.
02. Media pengkomunikasian dapat berupa ekspose/gelar perkara atau pertemuan dengan penyidik atau menggunakan media elektronik yang dapat didokumentasikan.
03. Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) merupakan pendapat keahlian profesional auditor tentang jumlah kerugian keuangan negara sebagai akibat dari penyimpangan sehingga tidak dikomunikasikan kepada tersangka.
04. Pengkomunikasian hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan dengan Penyidik untuk memastikan bahwa seluruh bukti yang digunakan Auditor merupakan bukti yang lengkap yang akan digunakan sebagai bukti dalam berkas perkara

dan Penyidik telah menyerahkan seluruh bukti yang mempengaruhi jumlah kerugian keuangan negara.

05. Dalam hal dari hasil pengkomunikasian terdapat informasi lainya yang relevan dan mempengaruhi simpulan, maka informasi tersebut harus dilakukan pengujian yang memadai.
06. Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara diterbitkan setelah dikomunikasikan dengan penyidik.

E. PENGELOLAAN KERTAS KERJAAUDIT

- 01 . semua langkah kerja dalam pelaksanaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara harus dituangkan dalam Kertas Kerja Audit (KKA) Sebagaimana yang berlaku di Inspektorat.
02. Kertas kerja Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara harus memuat atau mempunyai referensi untuk semua informasi yang digunakan meliputi dokumen-dokumen:
 - 1) surat permintaan untuk melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - 2) surat Permintaan ekspose/gelar perkara penerimaan penugasan;
 - 3) risalah hasil ekspose/gelar perkara/notulen;
 - 4) surat tugas melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - 5) surat pengantar penyampaian laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara kepada Penyidik dan surat-menyurat lain yang dikeluarkan selama penugasan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - 6) dokumen perencanaan Penugasan;
 - 7) dattar Bukti-bukti/dokumen yang diterima dari penyidik beserta tanda terima dan fisik Bukti-bukti/dokumen yang diterima dari penyidik;
 - 8) draft Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - 9) hasil analisis termasuk metode dan teknik Audit Perhitungan Kerugian KeuanganNegarayangdigunakansertasemuapenjelasan yangperlu dalam rangka melaksanakan program audit;
 - 10) hasil wawancara atau berita acara klarifikasi, hasil Perhitungan fisik, catatan rapat dan diskusi lainnya;
 - 11) lembar review.
03. Kertas kerja Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negaraharus memuat ikhtisar yang mendukung substansi materi dan angka-angka yang ada dalam laporan audit. Kertas kerja audit dikelompokkan dalam top schedule, lead schedule, dan supporting schedule.
04. Auditor harus mendokumentasikan setiap hasil pengamatan, pertimbangan atau kesimpulan akhir dalam kertas kerja, termasuk pertimbangan profesional atas hal tersebut.

05. Setiap kertas kerja harus direviu secara berjenjang untuk memastikan bahwa kertas kerja telah disusun dan memuat semua materi yang berkaitan dengan pelaksanaan program audit. Kertas kerja harus diparaf dan diberi tanggal oleh pembuat, Pengendali Teknis sampai dengan Inspektur Pembantu.
06. Kertas kerja harus mencatat setiap referensi yang berkaitan dengan langkah kerja dan bukti-bukti yang diperoleh dalam penugasan.
07. Inspektur harus menetapkan prosedur yang layak untuk menjaga keamanan kertas kerja dan menyimpan dalam periode waktu yang cukup sesuai dengan kebutuhan penugasan dan memenuhi ketentuan kearsipan serta dapat memenuhi persyaratan pada saat dilakukan reviu sejawat.
08. Kertas kerja audit adalah milik Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya.
09. Dalam hal pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan pelaksanaan penugasan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara memerlukan kertas kerja penugasan bidang investigasi, maka kertas kerja tersebut dapat diberikan setelah mendapatkan izin tertulis dari Wali Kota.

BAB IV
PELAPORAN DAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

A. PRINSIP-PRINSIP PELAPORAN

01. Laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara harus menyajikan simpulan secara objektif dan tidak bias. Inspektur dilarang menerbitkan laporan hasil audit PKKN apabila masih terdapat prosedur yang masih belum dilaksanakan yang mempengaruhi kesimpulan dan bukti-bukti yang diperoleh belum mencukupi.
02. Laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara harus dijaga secara aman dan dapat disimpan dalam bentuk soft copy.
03. Sebagai hasil dari pendapat Ahli, Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara ditandatangani oleh Tim Audit dan diketahui oleh Inspektorat (tanpa kop surat dan cap Unit Kerja).
04. Setiap pegawai/Auditor/Inspektorat dilarang memberikan laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara baik asli maupun dalam bentuk salinan atau dalam bentuk soft copy kepada pihak yang tidak berwenang.
05. Informasi dalam laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan korespondensi terkait dengan pelaksanaan penugasan bersifat rahasia. Auditor tidak diperkenankan menyampaikan kepada pihak-pihak manapun tanpa izin tertulis dari Wali Kota.

B. PROSES PELAPORAN

01. Konsep laporan disusun oleh ketua tim setelah metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan besarnya kerugian keuangan negara dikomunikasikan dengan penyidik.
02. Konsep laporan diserahkan kepada pengendali teknis dilengkapi dengan :
 - 1) copy surat tugas
 - 2) kertas kerja audit (KKA)
 - 3) lembar reviu
03. Konsep laporan direviu oleh Pengendali Teknis dan Inspektur pembantu dengan memperhatikan :
 - 1) kesesuaian bentuk dan susunan laporan sesuai pedoman
 - 2) kelengkapan dokumen pendukung Laporan
 - 3) kesesuaian tata cara penulisan Laporan yang meliputi :
 - a. bentuk, ukuran huruf dan spasi
 - b. penulisan Alamat dan tembusan surat
 - c. penomoran-penomoran
 - 4) ketepatan metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang digunakan.
 - 5) ketepatan pengungkapan fakta dan proses kejadian
 - 6) ketepatan perhitungan aritmatika yang ada dalam Laporan

04. Konsep laporan direviu oleh Penanggungjawab/Inspektur setelah selesai direviu oleh Pengendali Teknis dan inspektur pembantu dengan memperhatikan :
- 1) ketepatan Materi dan simpulan;
 - 2) kesesuaian Laporan dengan Pedoman;
 - 3) ketepatan penetapan ketentuan yang dilanggar.

C. BENTUK LAPORAN

01. Tim Audit harus membuat Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sesuai dengan penugasannya yang disusun dalam format yang tepat segera setelah melakukan tugasnya.
02. Laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara disusun dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Tim Audit dan diketahui oleh Inspektur dan disampaikan ke Penyidik dengan Surat Pengantar dari Inspektur.
03. Format laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara memuat pokok-pokok uraian sebagai berikut:
 - 1) dasar penugasan;
 - 2) tujuan penugasan;
 - 3) ruang lingkup penugasan;
 - 4) prosedur penugasan;
 - 5) pengungkapan fakta dan proses kejadian;
 - 6) data dan bukti-bukti yang diperoleh;
 - 7) metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - 8) hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - 9) lampiran/jampiran yang diperlukan.
04. Laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara hanya disampaikan kepada peminta instansi penyidik setelah mendapat izin Wali Kota.

D. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

01. Inspektorat melakukan pemantauan tindak lanjut atas Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) yang disampaikan ke penyidik.
02. Tindak lanjut atas Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) yang disampaikan ke penyidik adalah pemberian keterangan ahli di penyidikan dan di Persidangan.

Plt. WALI KOTA TASIKMALAYA
WAKIL WALI KOTA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF